



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4720-4735

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dampak Pengabaian Hukum Waris Dalam Psikologi Keluarga

Budi Tama Siahaan<sup>1✉</sup>, Faisar Ananda<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [buditamasiahaan21@gmail.com](mailto:buditamasiahaan21@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Hukum kewarisan merujuk pada hukum Islam menjadi bagian dari hukum keluarga (*al-Ahwalus Syakhsiyah*). Ilmu tersebut dinilai begitu penting untuk dikaji supaya pada praktiknya dapat menghindari kesalahan dan kecurangan dalam masalah pembagian harta serta mampu dijalankan dengan adil, melalui belajar tentang hukum kewarisan Islam untuk umat Islam, dapat memberikan hak-hak yang berhubungan dengan harta waris yang menjadi peninggalan dari *muwarris* (pewaris) serta diserahkan terhadap ahli waris yang berhak memperolehnya. Maka dari itu, seseorang dapat menghindari dosa yaitu tidak memakan harta mereka yang tidak berhak, sebab tidak diterapkannya hukum Islam kewarisan. Waris sendiri berarti harta peninggalan yang di berikan kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211, Hibah orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan. Dalam pemberian hibah tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan ahli waris yang ada, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, maka harus atas musyawaroh bersama. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan

Kata Kunci: Waris, *Wahdatul 'Ulum*.

## Abstract

Inheritance law relating to law of Islamic becoming part of family law (al- Ahwalus Syakhsiyyah). This kind of science matters more to learn so that in the application of the inheritance division there is no mistake and it is able to be done in fair, by learning the Islamic inheritance law for muslims, it is going to fulfill the rights regarding to inheritance after getting abandoned by amauwarris (heir) and given to the heirs who have the rights of it. So one is able to not have a sin, namely not eating the property of people that are not having any rights, due to the reason that there is no fulfillment of law of Islamic inheritance. Inheritance itself means inheritance that is given to living heirs. In the Compilation of Islamic Law article 211, gifts from parents to their children can be counted as inheritance. The granting is done through deliberation and with the approval of the existing heirs, so that there is no division in the family. Indeed, the principle of implementing gifts from parents to children is in accordance with the instructions of the Prophet Muhammad. their shares should be equal. Even if there are differences, it must be based on mutual deliberation. Thus, it can be emphasized that gifts from parents can be counted as inheritance

Keyword : *Inheritance, Wahdatul 'Ulum.*

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam telah mengatur terkait permasalahan pengubahan hak atas harta dari orang yang wafat terhadap orang yang masih hidup. Aturan mengenai masalah pengubahan status harta ini mempunyai banyak penggunaan istilah atau nama. Merujuk pada literatur hukum Islam dijumpai sejumlah istilah dalam penamaan hukum kewarisan antara lain: Fiqih Mawaris, Faraid, serta hukmal-Waris. Perbedaan pada penggunaan nama-nama ini yakni pada arah sebagai titik utama yang dibahas. Tetapi istilah yang kerap digunakan yakni faraid misalnya seperti digunakan oleh ahli an-Nawawi pada kitab Mihaj alThalibin. Sejatinya waris dalam ajaran Islam dinilai begitu penting, maka dari itu, sebagai upaya memberikan aktualisasi dalam Islam, dan keberadaannya perlu diungkap dan dijelaskan secara faktual. Pada maksud konteks ini, penerapan hukum kewarisan perlu diterapkan dalam sistem keluarga di lingkungan kehidupan penduduk.

Dari keseluruhan hukum pada masyarakat, hukum perkawinan serta hukum kewarisan dianggap sangat merefleksikan sistem kekeluargaan an telah menjadi salah satu dari hukum secara perdata. Pada masa awal berjaya dan menyebarnya agama Islam, Nabi Muhammad dianggap sebagai idola yang ideal dalam melakukan berbagai penyelesaian terhadap permasalahan dalam hukum kewarisan sebab beliau mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, beliau melakukan penafsiran dan memberikan penjelasan hukum yang didasarkan pada wahyu yang didapatkan. Yang mana kemudian melahirkan berbagai hadits dalam bentuk ucapan, hal ihwal, pengalaman, serta ketetapan taqirir yang ditetapkan

oleh Nabi Muhammad SAW sesudah wafat.

Realita dari sejarah dalam umat Islam dari apa yang dipikirkan oleh mereka mengenai penyelenggaraan urusan kewarisan dinilai berbeda dan juga beragam. Islam yang menjadi sistem nilai turut berdampak pada kehidupan umat Islam dalam mempraktikkan ajaran kewarisan sebagaimana dicantumkan dalam lembar ayat al-Qur'an. Islam tidak sekedar mengelola berbagai urusan antara manusia dengan Tuhan, namun juga hubungan antar manusia pada umumnya. Bahkan Islam menyuruh umatnya agar senantiasa mentaati prinsip dan aturan Islam yang menyeluruh serta memberikan larangan untuk mengikuti perintah setan.

Menurut Islam hibah merupakan pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu benda tanpa adanya ganti rugi dari seseorang kepada orang lain.<sup>1</sup> Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut pinjaman. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu barang, uang, jasa dll yang dilakukan tanpa adanya kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdangan, walaupun di mugkinkan masih mengharapkan timbal balik di sebut hadiah. Waris merupakan salah satu ajaran agama yang sudah di anjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ketaatan umat islam bepedoman kepada ajaran yang telah di tetapkan dalam agama islam itu sendiri.

Waris sendiri berarti harta peninggalan yang di berikan kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211, Hibah orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan. Dalam pemberian hibah tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan ahli waris yang ada, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, maka harus atas musyawarah bersama. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan.

Namun secara normatif, pembagian harta warisan dilakukan ketika muwarits sudah meninggal dunia. Seperti halnya yang dijelaskan didalam buku terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 10 karangan Prof. Dr. Wahbah Az- Zuhaili bahwasannya salah satu rukun dan syarat terjadinya pewarisan adalah orang yang mewarisi (muwarrus) merupakan orang mati yang meninggalkan harta atau hak. Kematian muwarrits merupakan salah satu persyaratan yang disepakati para ulama, agar harta warisan yang di tinggalkan dapat di bagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua

(calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara lain dengan sistem hibah, yaitu membagi hartanya ketika pewaris belum meninggal.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan persengetaan tanah dalam pembagian warisan. Perselisihan yang terjadi tidak hanya antar masyarakat, akan tetapi juga terjadi dalam keluarga. Beberapa hal yang menjadi sebab terjadinya konflik dalam dalam perebutan harta warisan dalam keluarga adalah pembagian yang tidak adil maupun pembagian tanpa musyawarah bersama. Dalam pembagian waris tidak akan lepas dari yang namanya konflik dalam keluarga. Konflik yang terjadi seringkali karena dalam pembagiannya tidak mementingkan musyawarah bersama. Walaupun dalam pembagiannya menggunakan sistem hibah, yang mana harta diberikan ketika orang tua masih hidup akan tetapi tidak di musyawarahkan terlebih dahulu maka yang akan terjadi ketika orang tua atau pewaris sudah meninggal dunia adalah perebutan harta warisan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode empiris yaitu tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum. Dalam penelitian hukum empiris ini melihat hukum sebagai suatu gejala sosial di masyarakat. Dalam penelitian ini objek utamanya adalah mengenai konflik keluarga akibat pembagian harta waris. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Kemudian dalam metode pengumpulan data, artikel ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Waris

Waris ialah beragam bentuk aturan mengenai peralihan hak kepemilikan dari orang yang wafat terhadap pihak atau orang yang masih hidup sebagai ahli warisnya. Waris juga dikenal sebagai *faraidh* yang bermakna bagian tertentu yang dibagikan merujuk pada ajaran Islam terhadap pihak-pihak yang dirasa berhak untuk menerima. Kata waris dianggap sebagai jamak dari kata *mirast* (*wirts*, *irts*, *wiratsah* serta *turats*, yang bermakna *mauruts*)

ialah suatu harta pusaka yang ditinggalkan oleh pihak yang telah mati dan menjadi warisan untuk keluarga sebagai ahli warisnya. Orang yang memberikan peninggalan harta dikenal dengan kata *muwaris*. Sementara orang yang mempunyai hak untuk menerimanya dinamakan *waris*.

Merujuk pada definisi secara terminologi, Miras dimakna dengan warisan harta yang dibagikan dari orang yang mati terhadap para ahli waris. Miras merujuk pada syariah yakni memberikan undang-undang menjadi landasan dari orang wafat serta pihak ahli waris, serta berbagai hal terkait ahli waris tersebut. Maka dinamakan hukum waris yakni hukum kekeluargaan Islam terkait masalah kewarisan. Kematian seseorang memberikan dampak pada adanya peralihan hak serta kewajiban terhadap sejumlah pihak atau orang lain yang ditinggalkan, atau dinamakan waraslah, yaitu para ahli waris serta wali.

Begitu juga Muhammad Ali ash-Shabuni memberikan definisi *mawaris*. Peralihan hak milik dari pihak yang wafat terhadap ahli warisnya yang dinilai masih hidup, baik yang meninggalkan harta yang sifatnya bergerak maupun harta yang tidak bergerak maupun terkait berbagai hak yang dilandaskan pada hukum syara'.

Merujuk pada istilah syara' para fukaha menyampaikan: "Sebuah hak yang dapat dibagikan serta diserahkan kepada orang yang mempunyai hak sesudah wafatnya orang yang mempunyai hak yang mempunyai ikatan kerabat, perkawinan serta bersifat memerdekakan". Kalangan *faradhiyun* menggunakan istilah *tirkah* dalam hal warisan. Adapun *tirkah* tersebut yakni: "Sesuatu yang menjadi peninggalan mayit yakni berbentuk harta mutlak". Kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, serta Hanabilah menyatakan: "Dan tirkah di golongan Malikiyah, Syafi'iyah serta Hanabilah, mencakup segala yang menjadi peninggalan dari mayit berupa harta maupun berbagai hak baik secara kebendaan atau diluar hak tersebut".

Sementara definisinya merujuk pada istilah Malikiyah, Syafi'iyah serta Hanabilah bahwa tirkah yakni berbagai hal yang menjadi peninggalan dari mayit baik dalam bentuk harta atau berbagai hal disamping harta. Merujuk pada penjelasan tersebut diketahui bahwa harta warisan ialah harta yang menjadi peninggalan oleh si mayit dan akan diberikan terhadap seluruh pihak yang menjadi ahli waris dan mempunyai hak untuk menerima sesudah wafatnya orang tersebut, melalui syarat biaya kebutuhan untuk si mayit atau berbagai hal yang berhubungan dengan harta tersebut dengan pihak lain, misalnya wasiat maupun adanya utang-piutang.

Dalam lembar kitab *al-Umm*, dimana ulama Imam Syafi'i tidak menguraikan definisi warisan dengan lebih defenitif, maka definisi dari warisan yang merujuk pada pemikiran dari Imam Syafi'i menilai dari ucapan secara umum dari pembahasan yang ada. Berkata as-

Syafi'i: Allah Swt memfardhukan warisan terhadap orang tua, saudara-saudara, istri serta suami".

Ungkapan tersebut dimaknai bahwa dari segi definitif warisan hanya ditujukan untuk orang-orang yang mempunyai hak untuk misalnya untuk pihak orang tua, saudara-saudara, istri serta suami, didasarkan pada syarat yang ada seperti yang dicantumkan pada hukum waris.

Kemudian Imam Syafi'i menyatakan: "Sunnah Rasulullah saw selanjutnya perkataan dari banyak pakar bahwa pengertian ayat Al-qur'an mengenai warisan yakni bahwa sejatinya mereka memperoleh warisan jika berada di dalam kondisi tertentu, tidak pada kondisi yang lainnya".

Pengertian pernyataan tersebut dimaknai bahwa warisan ialah apa yang diberikan oleh satu pihak serta diterima oleh pihak lainnya sebab adanya ketentuan yang secara syara' untuk diperkenankan maupun tidak dalam memperoleh harta warisan yang diberikan. Maka merujuk pada penjelasan tersebut diketahui bahwa warisan ialah bentuk kewajiban dari Allah Swt terhadap pihak-pihak yang tengah berada dalam kondisi tertentu atau bahwa warisan mempunyai ketetapan sendiri pada ajaran dan hukum Islam, siapa serta berapa bagian yang sesuai dengan kondisi dari pihak yang terlibat di dalamnya.

#### Macam-Macam Ahli Waris

Adapun ahli waris umumnya mencakup 2 (dua) golongan, diantaranya golongan dari pihak laki-laki serta perempuan, berikut penjelasannya:

##### a. Pihak Laki-laki :

- Anak Laki-laki.

Anak laki-laki yang berasal dari anak laki-laki (cucu) dari anak laki-laki ke bawah, dimana ikatannya terus laki-laki.

- Bapak .

Kakek dari pihak bapak, serta keatas hubungannya dengan pihak ayah.

- Saudara laki-laki seayah.
- Saudara laki-laki seibu seayah.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah
- Saudara laki-laki seibu.
- Saudara laki-laki ayah yang seayah.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
- Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak ayah yang seibu seayah.
- Paman yang seibu seayah.

- Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat)
- Anak laki-laki saudara ayah yang laki-laki (paman) yang seayah.
- Suami.

Apabila pihak-pihak yang telah disebutkan masih hidup, pihak yang memperoleh harta waris dari yang telah disebutkan hanyalah 3 orang antara lain : bapak, anak laki-laki, serta suami.

b. Pihak Perempuan :

- Anak perempuan.

Anak perempuan yang berasal dari anak laki-laki dan sedarah ke arah bawah, dimana hubungan pertaliannya dengan yang meninggal adalah laki-laki.

- Ibu.
- Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki
- Ibu dari bapak.
- Saudara perempuan yang seayah.
- Saudara perempuan yang seibu seayah.
- Istri.
- Saudara perempuan yang seibu.
- Perempuan yang memerdekakan si mayit.

Apabila ke-10 pihak yang sudah disebutkan masih hidup, pihak yang menjadi pewaris hanyalah 5 orang, antara lain : anak perempuan, istri, anak perempuan yang berasal dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu dan seayah. Apabila 25 yang dijelaskan, baik dari pihak perempuan dan laki-laki masih hidup, pihak yang memperoleh warisan hanya satu orang dari dua suami istri, ibu serta bapak, kemudian anak laki-laki serta anak perempuan.

*Furudul Muqaddarah* dan Pemiliknya

*Furud al-Muqaddarah*, yang mana berisi sejumlah bagian yang diperoleh oleh ahli waris, diantaranya  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Rinciannya antara lain.

1. Bagian yang mendapat setengah :

- a. Anak perempuan, jika dia sendiri dan tidak mempunyai saudara. Sebagaimana Q.S. An-Nisa ayat 11

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya : "apabila anak perempuan itu hanya satu orang, maka ia mendapatkan bagian berupa separoh harta.." (Q.S. An-Nisa : 11)

- b. Anak perempuan yang berasal dari anak laki-laki, apabila tidak terdapat anak perempuan.
  - c. Saudara perempuan seayah dan seibu atau hanya seayah, apabila tidak ada saudara perempuan seayah seibu serta ia hanya satu orang.
  - d. Suami, jika istri wafat tidak mempunyai anak serta tidak terdapat anak baik laki-laki atau perempuan.
2. Bagian yang memperoleh bagian seperempat :
- a. Suami, jika istri wafat mempunyai anak, baik yang laki-laki atau perempuan atau anak dari anak yang laki-laki atau anak perempuan.
  - b. Istri, baik hanya seorang maupun berbilang, apabila suami tidak mempunyai anak serta tidak ada anak dari anak laki-laki. Maka apabila istri itu berbilang, misalnya empat maka dibagikan secara merata antara mereka.
3. Bagian yang mendapatkan bagian seperdelapan :
- Yakni istri, baik satu maupun yang berbilang. Memperoleh pusaka dari pihak suami sebanyak seperdelapan dari harta jika pihak suami yang wafat memiliki anak, atau anak yang berasal dari anak laki-laki.
4. Bagian yang memperoleh bagian dua pertiga :
- a. Dua orang anak perempuan maupun banyak, syaratnya jika tidak terdapat anak laki-laki. Maka jika anak perempuan berbilang, sementara tidak memiliki anak yang laki-laki, mereka memperoleh bagian sebesar dua pertiga dari harta warisan bapak mereka.
  - b. Dua orang anak perempuan atau banyak dari anak laki-laki. Jika tidak mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan yang berasal dari anak laki-laki tersebut memperoleh pusaka dari kakek yakni dua pertiga.
  - c. Saudara perempuan seayah seibu jika tidak berbilang.
  - d. Saudara perempuan yang seayah, dua orang maupun banyak.
5. Bagian yang mendapat bagian sepertiga :
- a. Ibu, apabila orang yang wafat tidak mempunyai keturunan anak atau cucu, atau mempunyai dua orang saudara, baik seayah dan seibu ataupun seapak saja, atau seibu saja.
  - b. Dua orang saudara atau banyak dari saudara dari pihak ibu, baik laki-laki atau perempuan.

6. Bagian yang memperoleh bagian seperenam :
  - a. Ibu, jika mempunyai anak, anak laki-laki atau dengan dua saudara maupun banyak, baik laki-laki atau perempuan, dari pihak ibu atau bapak, seapak maupun seibu.
  - b. Bapak dari mayit, jika yang wafat mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
  - c. Nenek (ibu dari ibu maupun ayah), jika tidak mempunyai ibu.
  - d. Cucu perempuan dari anak yang laki-laki. Mereka memperoleh bagian seperenam dari harta, baik satu orang atau yang berbilang, jika mempunyai satu orang anak perempuan. Akan tetapi anak perempuan berbilang maka cucu perempuan tidak memperoleh harta pusaka.
  - e. Kakek (bapak dari bapak), jika mempunyai anak maupun anak dari anak laki-laki namun tidak mempunyai ayah.
  - f. Untuk satu orang saudara dari pihak ibu.
  - g. Saudara perempuan dari pihak bapak, baik satu orang atau berbilang, jika mempunyai saudara perempuan yang seayah dan seibu. Apabila saudara yang seayah seibu berbilang maka saudara tersebut memperoleh harta pusaka atas dasar *ijma'* ulama.

## Hijab

Hijab dilihat dari segi harfiyah bermakna satir, penutup maupun penghalang. Pada prinsip fiqh mawaris, penggunaan istilah *hijab* bermakna sebagai ahli waris yang mempunyai hubungan yang jauh kerabatnya yang umumnya terhalang oleh pihak ahli waris yang dekat. Orang yang sebagai penghalang dikenal sebagai *hajib*, serta pihak yang dihalangi disebut juga sebagai *mahjub*. Kondisi yang menjadi penghalang dikenal dengan *hijab*.

Adapun definisi dari *al-hujub* merujuk pada ulama *fara'idh* ialah melakukan pengguguran hak ahli waris dalam memperoleh waris, baik yang menyeluruh atau hanya sebagian sebab terdapat pihak yang dianggap lebih mempunyai hak untuk menerima. Dalam praktik hukum waris Islam, hijab dibedakan kedalam 2 macam diantaranya:

### 1. *Hijab Nuqshan*

Yakni pihak yang menghalangi atau menjadi penghalang yang menimbulkan adanya pengurangan bagian dari pihak ahli waris, atau bagian yang diperoleh menjadi berkurang sebab adanya ahli waris lain.

Layaknya pihak suami, yang semestinya memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$ , namun dengan adanya anak perempuan bagian hanya diberikan  $\frac{1}{4}$ . Seharusnya Ibu memperoleh sebesar  $\frac{1}{3}$ , sebab adanya anak bagiannya dikurangi sebesar  $\frac{1}{6}$ .

## 2. Hijab Hirman

Yakni bentuk penghalang yang menjadikan pihak ahli waris tidak memperoleh sebagian pun dari harta warisan sebab adanya ahli waris yang lainnya. Contohnya, satu orang cucu terhijab apabila mayat memiliki anak laki-laki. Ahli waris yang dihalangiyang sifatnya menyeluruh antara lain :

- a. Kakek, dihalangi oleh pihak ayah.
- b. Nenek dari ibu dihalangi dari ibu.
- c. Nenek dari ayah dihalangi dari adanya ayah serta ibu.
- d. Cucu laki-laki dari laki-laki dihalangi adanya anak laki-laki.
- e. Cucu perempuan dari garis laki-laki dihalangi adanya anak laki-laki serta anak perempuan dua orang maupun banyak.
- f. Saudara sekandung dihalangi sebab adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, serta yah.
- g. Saudara seayah (laki-laki / maupun perempuan) dihalangi oleh adanya saudara laki-laki kandung, cucu laki-laki, anak laki-laki, ayah, serta saudara sekandung perempuan dengan adanya anak maupun cucu perempuan.
- h. Saudara seibu dihalangi adanya anak laki-laki serta anak perempuan, cucu, ayah serta kakek.
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dihalangi adanya cucu laki-laki, anak laki-laki, ayah maupun kakek, kemudian saudara sekandung yang memperoleh *ashabah ma'al ghair*.
- j. Anak laki-laki saudara yang seayah dihalangi adanya anak atau cucu laki-laki serta ayah maupun kakek, saudara laki-laki sekandung maupun seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki yang sekandung, serta saudara perempuan sekandung atau seayah yang memperoleh *ashabah ma'al ghair*.
- k. Paman sekandung dihalangi adanya anak laki-laki atau cucu, ayah maupun kakek, saudara laki-laki yang sekandung maupun seayah, kemudian anak laki-laki kemudian saudara laki-laki sekandung ataupun yang seayah, saudara perempuan yang sekandung atau seayah yang memperoleh *ashabah ma'al ghair*.
- l. Paman seayah dihalangi oleh adanya anak maupun cucu laki-laki, ayah maupun kakek, saudara laki-laki sekandung atau yang seayah, anak laki-laki, saudara laki-laki yang sekandung atau yang seayah, saudara perempuan yang sekandung atau yang seayah yang memperoleh *ashabah ma'al ghair*, paman yang sekandung.
- m. Anak laki-laki paman yang sekandung dihalangi adanya saudara laki-laki sekandung atau seayah, ayah atau kakek, anak atau cucu laki-laki, kemudian anak laki-laki, kemudian saudara laki-laki yang sekandung atau juga yang seayah, saudara

perempuan yang sekandung yang memperoleh *ashabah ma'al ghair*, paman yang sekandung atau juga yang seayah.

- n. Anak laki-laki paman yang seayah dihalangi adanya ayah atau kakek, anak atau cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki yang sekandung, saudara perempuan yang sekandung yang mendapatkan *ashabah ma'al ghair*, paman yang sekandung atau seayah, anak laki-laki dari paman yang sekandung.

### Dampak Pengabaian Hukum Waris dalam Psikologis Keluarga

Praktik pengabaian terhadap hukum waris yang terjadi dari saudara laki-laki yang sekandung serta anak perempuan melalui konsep hibah pada masyarakat Desa Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan. Masyarakat adat termasuk kelompok masyarakat hukum dengan adat batak sebagai mayoritas, dilihat dari pemahaman dan pengalaman hukumnya dibidang kekeluargaan secara geneologis khususnya merupakan masyarakat yang menganut sistem patrilinear, yakni wujud masyarakat hukum adat dari garis keturunan dari laki-laki, oleh karenanya anak dari seorang ayah akan mewarisi marga ayahnya, dan secara hukum adat batak asalnya keseluruhan warisan diberikan untuk anak tertua yang laki-laki sementara anak perempuan tidak mendapat bagian dari warisan. Namun saat masuknya Islam ke Indonesia, dan dianut oleh masyarakat ada tidak terkecuali dengan masyarakat di Kab. Asahan terjadilah harmonisasi hukum Islam dengan hukum adat, dimana hukum adat tetap dipertahankan dan diamalkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga kewarisan anak perempuan secara adat yang tidak memiliki hak warisan, berubah menjadi memiliki hak kewarisan sebagaimana telah diatur di dalam hukum Islam.

Status sebagai laki-laki, baik umumnya dianggap sebagai pihak yang meneruskan tanggung jawab dari keluarganya dan wajib untuk memelihara orang tua serta saudara-saudaranya, khususnya mempunyai tanggung jawab terhadap warisan serta untuk kehidupan adik-adiknya hingga mereka besar dan mempunyai rumah tangga serta mandiri dalam kekerabatan mereka. Sehingga dalam implikasi pemberian waris khususnya saat si mayit hanya mempunyai anak perempuan, dalam hal ini saudara laki-laki mendapatkan hak waris dari harta saudara laki-lakinya yang meninggal dunia, dalam praktik tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam (fikih tradisional) maka praktik tersebut memiliki aturan hukum yang berkesesuaian karena dalam hukum Islam (fikih tradisional) saudara laki-laki menempati posisi *ashabah*. Namun dengan berkembangnya dinamika hukum waris di tengah masyarakat khususnya terkait kedudukan paman ketika berhadapan dengan anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki, dianggap bahwa anak perempuan memiliki

kedudukan setara dengan anak laki-laki, artinya posisi paman akan terhijab ketika berhadapan dengan anak perempuan walaupun tanpa disertai anak laki-laki sebagaimana ketentuan ini sesuai dengan pendapat hazairin dan berbagai putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Pada praktiknya dimasyarakat Desa Aek Loba wilayah Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan saat ini dalam praktik pembagian waris disaat saudara laki-laki pihak ayah berhadapan dengan anak perempuan dengan mengamalkan fikih tradisional yang menempatkan saudara laki-laki ayah dalam posisi *ashabah* maupun dengan pendapat hazairin yaitu saudara laki-laki dari pihak ayah yang terhalang atau terhijab oleh adanya anak perempuan, kedua pendapat tetap tersebut menyisakan perselisihan diantara keluarga sehingga produk hukum keduanya masih dianggap belum menjawab persoalan hukum oleh masyarakat. Sehingga dengan keadaan demikian masyarakat Kab. Asahan khususnya di Desa Aek Loba Kec. Aek Kuasan memiliki kearifan lokal pada persoalan waris tersebut maka saudara laki-laki mendapatkan hak warisan tetapi bukan sebagai *ashabah*, saudara laki-laki mendapatkan warisan melalui pemberian hibah oleh anak perempuan.

Merujuk pada hasil wawancara yang dijalankan dengan bapak A. Kasim tokoh adat di Desa Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan, menjelaskan mengapa ketika terdapat orang yang wafat serta memiliki adanya ahli waris isteri dan anak perempuan tanpa adanya saudara laki-laki ayah, anak laki-laki, akan diberikan warisan tetapi tidak sebagai *ashabah*. Saudara laki-laki ayah akan diberikan harta warisan peninggalan saudara laki-lakinya yang meninggal melalui pemberian hibah dari anak perempuan, dengan ukuran yang tidak ditentukan besarnya. Beginilah penyelesaian persoalan kewarisan dalam kondisi tersebut di Desa Aek Loba wilayah Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan yang sudah kami amalkan bertahun-tahun sebagaimana penyelesaian dalam kasus ini dilakukan oleh orang tua kami dari terdahulu.

Merujuk pada hasil wawancara yang dijalankan dengan bapak M. Salim selaku tokoh agama di Desa Aek Loba wilayah Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan bahwasannya peraturan yang terdapat dalam Desa yakni disaat saudara laki-laki ayah berhadapan dengan anak perempuan, dan saudara laki-laki ayah diberikan harta warisan melalui hibah merupakan ijtihad tokoh agama kita terdahulu, ijtihad tersebut sama dengan ijtihadnya pendapat yang menyampaikan jika anak perempuan dianggap setara dengan anak laki-laki yang dapat menjadi penghalang atau hijab dari saudara laki-laki dari pihak ayah. Karena saat penyelesaian pembagian waris dengan menerapkan pendapat fikih waris atau hukum Islam sekarang (maksud dari informan adalah pendapat anak perempuan yang dapat menghijab saudara laki-laki dari pihak ayah), kedua belah pihak sama-sama tidak puas. Saudara laki-laki tidak menerima jika dirinya tidak diberikan warisan dari peninggalan saudara laki-lakinya

yang wafat serta anak perempuan juga tidak dapat menerima saudara laki-laki dari pihak ayah menerima harta warisan yang jumlahnya cukup besar jika diposisikan sebagai ashabah. Sehingga orang tua kita dahulu bersama tokoh-tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan ini, saudara laki-laki dari pihak ayah tetap diberikan hak waris namun tidak sebagai ashabah, ia menerima harta waris melalui jalan hibah. Walaupun disebut dengan hibah, secara praktiknya anak perempuan tersebut sudah menjadi keharusan dalam memberikan harta warisan kepada saudara laki-laki dari pihak ayahnya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Rohimah masyarakat sekaligus sebagai sampel anak perempuan yang memberikan harta warisan melalui hibah kepada saudara laki-laki pihak ayah di Desa Aek Loba wilayah Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan, dia mengatakan untuk menyerahkan sebagian dari warisan untuk pihak saudara laki-laki ayahnya agar hubungan kekeluargaan tetap terjadi dan silaturahmi tetap terjalin, dan hingga kini dirinya masih mempunyai hubungan yang harmonis dan baik dengan saudara laki-laki dari pihak ayahnya.

Begitu juga pendapat Marzuki Desa Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan, saat posisinya sebagai saudara laki-laki dari saudara laki-lakinya yang meninggal dunia yang meninggalkan anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki, dirinya mengaku mendapatkan perolehan warisan dari saudara laki-lakinya yang meninggal dunia, dirinya tidak mengetahui berapa persen besaran yang ia terima dari jumlah keseluruhan harta warisan saudara laki-laki, dan menurutnya pemberian tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada dirinya sebagai saudara laki-laki dari keluarga saudara laki-lakinya yang meninggal dunia. Walaupun saat pembagian kita memanggil tokoh agama agar pembagian sesuai dengan ketentuan agama dirinya masih ingat, di awal dijelaskan bagian saya saat itu bisa mendapatkan lebih besar namun karena budaya dan tradisi kita yang tidak yang telah berubah dan peran saya juga sebagai wali nantinya tidak maksimal dan saya menyadari itu, maka saya memperoleh bagian warisan yang diberikan oleh anak perempuan atau keponakan saya tersebut. Dan bagi saya itu sudah cukup karena pemberian tersebut saya anggap sebagai tanda bahwa keberadaan saya sebagai saudara laki-laki dari ayahnya masih dianggap atau diakui.

Penjelasan dari berbagai informan di atas, bahwa pada proses pembagian harta warisan pada penduduk Desa Aek Loba wilayah Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan disaat saudara laki-laki pihak ayah berhadapan dengan anak perempuan, maka saudara laki-laki yang seayah, diposisikan sebagai ahli waris hanya saja menerima harta warisan melalui jalan hibah dari anak perempuan si mayit dengan jumlah besaran yang tidak diatur ketentuannya.

Walaupun M. Salim menjelaskan dalam persoalan pembagian kewarisan antara ahli waris anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki saat berhadapan dengan saudara laki-

laki ayah, juga terdapat praktik sebagaimana ketentuan fikih waris tradisional, yaitu saudara laki-laki seayah mendapatkan *ashabah* terjadi walaupun tidak dominan. Dan saat saudara laki-laki pihak ayah diberi *ashabah* pada kebiasaan disini, saudara laki-laki tersebut biasanya yang tinggal satu domisili dengan keluarga si mayit, hal ini bertujuan agar saudara laki-laki ayah secara keseharian dapat melihat kondisi kehidupan anak perempuan dari anak saudaranya. Kemudian dengan persyaratan dari harta *ashabah* yang diterima akan dipergunakan jika suatu saat anak perempuan si mayit membutuhkan bantuan secara ekonomi, jika ternyata dikemudian hari kehidupan dari keluarga anak perempuan si mayit dalam keadaan berkecukupan, sampai ia menikah. Maka harta *ashabah* yang diterima saudara laki-laki ayah di iklaskan untuk dinikmatinya. Persetujuan syarat tersebut biasanya hanya diucapkan secara lisan saja disaksikan oleh tokoh agama dan pemuka masyarakat disini, dan jika suatu saat saudara laki-laki ayah tidak menepati janjinya, saudara laki-laki ayah tersebut akan memperoleh sanksi sosial, sanksi sosial misalnya jika membuat pesta ataupun acara lain yang membutuhkan masyarakat, maka masyarakat disini akan enggan untuk hadir ataupun menolongnya. Inilah merupakan praktik hukum yang hidup dan dilakukan masyarakat disini terkait persoalan tersebut saat ini.

Merujuk pada hasil proses pembagian diatas tidak berlandaskan pada hukum Islam sebab bagian saudara laki-laki si mayit dengan anak perempuan si mayit, berbanding terbalik dengan ketentuan pembagian harta warisan menurut fiqh fara'idh. Seharusnya dalam pembagian tersebut saudara laki-laki si mayit mendapat 1/6 dari harta warisan dan juga *'ashabah* jika terdapat sisa dari pembagian warisan tersebut. Merujuk pada hasil analisis, dapat diketahui bahwa hukum dalam pembagian yang masih dijalankan secara adat yang diyakini oleh banyak anggota masyarakat Desa Aek Loba dinilai menjadi bagian dari hukum yang masih menyimpang dari syari'at Islam serta dilarang untuk dijalankan. Sebab dengan alasan mudharatnya lebih tinggi daripada manfaatnya. Pembagian waris diputuskan oleh seorang anak perempuan si mayit dan pembagian berdasarkan tanggungjawab / jasa yakni menjadi kebiasaan yang salah dan agar tidak ditemukan adanya sengketa di kemudian hari.

Hukum kewarisan yang masih menjadi keyakinan oleh sejumlah warga Desa Aek Loba dinilai sebagai hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab diberlakukan secara turun temurun serta tidak dijalankan secara musyawarah dari seluruh ahli waris. Maka dari itu, masih dibutuhkan pendidikan agama di Desa Aek Loba untuk mengajarkan hal yang benar terkait urusan pembagian harta warisan yang berlandaskan ajaran dan syari'at hukum Islam.

Ketentuan fikih mawaris dengan pemberian *ashabah* (sisa harta) kepada saudara laki-

laki ayah apabila mayit tidak meninggalkan anak perempuan, merupakan sebagai upaya agar terjamin dan terlaksananya kehidupan dari seorang anak yang ayahnya meninggal dunia dalam budaya bangsa arab. Karena bangsa arab tidak mengenal hukum bahwa perempuan yang saat berstatus janda sebagai orang yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap permasalahan atau urusan rumah tangga yang dimilikinya. Dengan tradisi bangsa arab tersebut, maka disaat suami meninggal dunia, maka perempuan yang berstatus janda ia masih berada dibawah perlindungan keluarga suaminya demikian juga anak-anaknya, sampai ia menikah kembali dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Tradisi tersebut sebagaimana yang terjadi dengan Nabi Muhammad Saw, saat ayahnya meninggal dunia, dimana ibunya dan dirinya tetap berada dibawah perlindungan dari keluarga ayahnya. Sehingga kakek dan saudara laki-laki dari pihak ayah sangat berperan sebagai wali disaat terdapat salah keluarga dari saudaranya yang telah meninggal dunia.

Tradisi bangsa arab bahwa saudara laki-laki dari ayah yang memiliki peran yang sangat kuat saat saudara laki-lakinya wafat dengan masih mempunyai adanya ahli waris anak perempuan dan tidak adanya anak laki-laki, bukan hanya sebagai wali nikah saja, tetapi sebagai penanggung jawab terhadap pendidikan, dan kehidupan yang layak. Maka secara hukum adillah menempatkan *ashabah* kepada saudara laki-laki ayah dan memberikan sebagian harta yang ditinggalkan guna untuk membantunya dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga, merawat dan membesarkan anak perempuan yang orang tuanya telah meninggal dunia.

Namun lain halnya jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, tepatnya di Desa Aek Loba wilayah Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan ketika ayah meninggal (mayit) dengan hanya mempunyai anak perempuan namun tidak mempunyai anak laki-laki secara *fara'idh* maka saudara laki-laki ayah mendapat hak atas warisan dari harta saudara laki-laki nya. Namun, praktiknya di masyarakat jika *fara'idh* ditetapkan maka akan terjadi keributan atau perselisihan karena pihak istri dan anak perempuan tidak rela harta diberikan kepada uwak bahkan jika sesuai dengan *fara'idh* bagian uwak tergolong dalam jumlah yang besar yang seharusnya mendapat bagian 1/6 dan ditambah '*ashabah* ketika terdapat sisa harta hanya mendapatkan Hibah atau pemberian Cuma-Cuma dari anak perempuan berdasarkan kepatutan. Maka untuk menghindari perselisihan di keluarga si mayit maka sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat uwak diberikan harta warisan melalui konsep hibah tidak secara *fiqh fara'idh*. Hal ini dianggap baik dalam masyarakat, walaupun bertentangan dengan konsep *fara'idh fiqh syafi'i*. Proses penyelesaian perkara waris melalui konsep hibah dilaksanakan secara kekeluargaan dan disaksikan oleh tokoh agama, Kepala Desa dan kerabat. Selanjutnya tokoh-tokoh tersebut mengadakan musyawarah dengan keseluruhan

yang menjadi ahli waris, dan pembagian dijalankan lagi berdasarkan hasil kesepakatan.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian terdahulu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan peneliti bahwasanya praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan disaat saudara laki-laki pihak ayah yang berhadapan dengan anak perempuan, maka saudara laki-laki dari pihak ayah diposisikan sebagai ahli waris tidak terhibah dan tidak menempati posisi sebagai *ashabah*. Saudara laki-laki dari pihak ayah menerima harta warisan melalui jalan hibah dari anak perempuan si mayit dengan jumlah besaran yang tidak diatur ketentuannya. Argumentasi hukum terkait pemahaman dan pengalaman dalam praktik penyelesaian harta warisan antara anak perempuan dan saudara laki-laki dari pihak ayah merupakan ijtihad yang berdasarkan pada nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai upaya dalam menjaga hubungan kekeluargaan antara keduanya (antara anak perempuan dan saudara laki-laki dari pihak ayah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Ali, Muhammad Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)
- Baidlawi, Ketentuan Hak Waris Saudara dalam Konteks Hukum Islam', dan Rahmat Syafe'i, 'Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kewarisan Saudara dengan Anak Perempuan', *Mimbar Hukum* 44 (1999)
- Damis, Harijah. *Memahami Pembagian Harta warisan Secara Damai*, Cet.I, (Jakarta: MT.Al-Itqon, 2013)
- Hasby, Muhammad Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 1999)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-qur'an dan Hadits*, (Jakarta, Tinta Mas, 1982)
- I, Doi, Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002).
- K. Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 1995)
- Kulsum, Umi. *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007).
- Muhammad bin Idris al- Syafi'i, *al-Umm*, (Mesir: Dar al-Syu'bi, Juz IV, t,t *Ringkasan Kitab al-Umm* (terj), Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al- Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981, Jilid III).
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).